



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

1. **Jahrani bin Muhdi**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sarang Halang, 12 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon I;
2. **Siti Rahmah binti Idak**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sarang Halang, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suseno, S.E, S.H, Advokat berkantor di JL. Kihajar Dewantara RT 008 RW 003 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 098/KK/12/2023/PA.Plh tanggal 21 Desember 2023;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelayari, Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh tanggal 21 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pemohon adalah orang tua Kandung dari ANAK PP, lahir di Tanah Laut 06 Agustus 2008 (15 Tahun 4 Bulan), anak ke 6 (enam) Perempuan dari Jahrani dan Siti Rahmah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3815/DIS/CATPIL/2010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah laut;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur untuk:

Nama : ANAK PP
NIK : [REDACTED]
Tempat Tgl Lahir : Tanah Laut 06 Agustus 2008 (15 Tahun 4 Bulan)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED] Kec. Pelayari Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak yang masih di bawah umur, dengan seorang laki-laki

Nama : Calon ANAK PP
NIK : [REDACTED]
Tempat Tgl Lahir : Banjarmasin, 08-09-2001
Pekerjaan : Swasta
Alamat : [REDACTED] Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Yang merupakan anak laki-laki dari:

1. Nama Ayah : M. NASIR

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : [REDACTED]
Tempat Tgl Lahir : Banjarmasin, 10-11-1978
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : [REDACTED] Luar Kec.
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi
Kalimantan Selatan
2. Nama Ibu : NURIDAH
NIK : [REDACTED]
Tempat Tgl Lahir : Jabar, 16-10-1974
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : [REDACTED] Kec.
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi
Kalimantan Selatan

Dan oleh karena itu Pemohon memohon dispensasi dari Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PP, lahir di Tanah Laut 06 Agustus 2008 (15 Tahun 4 Bulan) secara fisik dan biologis sudah matang, siap nikah, dan setara dengan orang dewasa;
2. Bahwa Pemohon, yakni orang tua anak yang di mohonkan dispensasi, selalu siap membimbing secara sosial, ekonomi, mental dan spiritual kepada anak tersebut;
3. Bahwa Calon Suami Calon ANAK PP, lahir Banjarmasin, 08-09-2001 (22 Tahun) adalah Pemuda yang sudah mandiri dan bekerja yaitu sebagai Karyawan Rumah Makan Bebek Sinjay di Banjarmasin;
4. Bahwa alasan haqiqi yang sangat mendesak adalah bahwa kedua anak tersebut telah saling mencintai dan saat ini sedang menjalani perkara di Pengadilan Negeri Tanah laut, yang mana telah terjadi perdamaian dan kesepakatan dari kedua anak calon pengantin dan juga kedua orang tua masing masing calon pengantin yang menghendaki keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa atas kesepakatan tersebut Majelis Hakim menyarankan untuk segera saja di langsungkan perkawinan secara Resmi demi kepastian

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan hubungan kedua belah pihak, dan juga sebagai bahan pertimbangan menjatuhkan vonis yang akan di jatuhkan;

6. Bahwa agar anak tersebut sesuai permohonan Pemohon pada Poin 3, 4 dan 5 *a quo*, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari agar dapat memberikan dispensasi atas dilaksanakannya pernikahan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PP untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon ANAK PP;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon penetapan yang se adil-adilnya serta patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon secara audiovisual dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 098/KK/12/2023/PA.PIh tanggal 21 Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami melalui media

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audiovisual dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Anak Para Pemohon tinggal bersama Pemohon II, karena Para Pemohon telah bercerai secara agama Islam sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, dan Para Pemohon masing-masing menikah secara agama Islam dengan pasangan yang baru. Anak Para Pemohon merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Pemohon II karena sering dimarahi oleh Pemohon II;
- Anak Para Pemohon hanya bersekolah sampai kelas 4 (empat) sekolah dasar sehingga tidak memiliki ijazah sekolah dasar, ia beberapa kali tidak naik kelas, setelah berhenti dari sekolah dasar, ia tidak pernah bersekolah lagi dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya, ia lebih memilih untuk bekerja;
- Anak Para Pemohon mengenal calon suaminya sejak akhir tahun 2022 dari grup whatsapp, selanjutnya berpacaran dengan calon suaminya;
- Anak Para Pemohon berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sebanyak 4 (empat) kali, yang dilakukan pada malam hari di pendopo Taman Ruang Terbuka Hijau Kijang Mas sebanyak 3 (tiga) kali, dan di gubuk arah Pasar Hewan sebanyak 1 (satu) kali;

- Anak Para Pemohon dijemput calon suaminya pergi ke Banjarmasin untuk mencari pekerjaan tanpa izin kepada Pemohon II karena anak Para Pemohon merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Pemohon II dan hendak hidup mandiri, dan barulah pihak Kepolisian menangkap calon suami tidak berselang lama dari pergi dari rumah Pemohon II;
- Anak Para Pemohon menyatakan apabila dispensasi kawin dikabulkan, ia akan menunda kehamilan sampai umurnya mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya secara audiovisual yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Calon suami mengenal anak Para Pemohon sejak bulan Desember 2022 melalui grup whatsapp;
- Calon suami dan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali, yang dilakukan pada malam hari di pendopo Taman Ruang Terbuka Hijau Kijang Mas sebanyak 3 (tiga) kali, dan di gubuk arah Pasar Hewan sebanyak 1 (satu) kali;
- Memang calon suami menjemput anak Para Pemohon dan membawa anak Para Pemohon ke Banjarmasin tanpa seizin Para Pemohon untuk mencari pekerjaan;
- Calon suami sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik;
- Calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuihnya dan ia tidak

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

- Calon suami anak Para Pemohon menyatakan apabila dispensasi kawin dikabulkan, ia bersedia menunda kehamilan anak Para Pemohon sampai umurnya mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon adalah sekolah dasar;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon telah bercerai secara agama Islam sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, dan Para Pemohon masing-masing menikah secara agama Islam dengan pasangan yang baru. Anak Para Pemohon tinggal bersama Pemohon II;
- Sekitar bulan Juli 2023 pukul 16.00 Wita, Pemohon II melaporkan kepada pihak Kepolisian pada Polsek Pelaihari karena merasa kehilangan anak, dan pada keesokan harinya pukul 04.00 Wita, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah ditemukan di daerah Polsek Banjarmasin Selatan, kemudian proses hukum dilanjutkan oleh pihak Kepolisian;
- Pada saat persidangan di Pengadilan Negeri kedua belah pihak orang tua dipanggil oleh Majelis Hakim dan sepakat untuk berdamai yakni dengan mengawinkan keduanya, karena dari sisi anak Para Pemohon tidak memiliki masa depan yang jelas dan dari sisi calon suaminya ditahan, sehingga lebih banyak manfaatnya untuk dikawinkan;
- Anak Para Pemohon bersekolah hingga kelas 4 (empat) sekolah dasar, beberapa kali tidak naik kelas, sehingga ia tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya, padahal Para Pemohon sudah menyarankan untuk melanjutkan sekolah atau pondok pesantren. Selama anak Para Pemohon tidak bersekolah, ia ikut Pemohon II menyadap karet;
- Pemohon I sebagai wali mempelai wanita di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Plh



Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dan pendapat orang tua calon mempelai pria yang bernama M. Nasir dan Nuridah di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Anak Para Pemohon sempat dibawa oleh Calon ANAK PP ke rumah M. Nasir dan Nuridah, sudah disarankan kepada Calon ANAK PP untuk mengembalikan anak Para Pemohon kepada keluarganya yang ada di Gambut, namun Calon ANAK PP malah pergi ke rumah temannya, kemudian Calon ANAK PP ditangkap di rumah temannya di wilayah Polsek Banjarmasin Selatan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat datang ke rumah orang tua calon suami membawa tas dan menyampaikan ingin mencari pekerjaan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berada di dalam Rumah Tahanan karena masih menjalani proses persidangan pada Pengadilan Negeri Pelaihari akibat dari perbuatannya membawa anak Para Pemohon, namun di depan sidang kedua belah keluarga telah sepakat untuk menempuh perdamaian yakni dengan mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar bermanfaat untuk keduanya dan memiliki masa depan yang lebih baik;
- Orang tua calon suami tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Jahrani, tertanggal 24 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Siti Rahmah, tertanggal 18 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat



tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Jahrani dan Siti Rahmah, tertanggal 03 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama kepala keluarga Jahrani, tertanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama ANAK PP, tertanggal 26 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Calon ANAK PP, tertanggal 23 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Calon ANAK PP, tertanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama M. Nasir, tertanggal 07 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Nuridah, tertanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama kepala keluarga M. Nasir, tertanggal 23 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor [REDACTED], tertanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, tertanggal 21 Desember 2023, yang dibuat oleh Konselor DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor [REDACTED], tertanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2023, yang dibuat oleh Ustadz Arbain. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.14;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 098/KK/12/2023/PA.PIh tanggal 21 Desember 2023, kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami melalui media audiovisual dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 10

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap calon suami yang berada di rumah tahanan, Hakim berpendapat calon suami dapat dihadirkan atau diperiksa secara jarak jauh melalui media audiovisual sebagaimana pemeriksaan saksi dan/atau ahli (vide Pasal 24 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami melalui media audiovisual dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini yakni, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bersabar menunggu anak Para Pemohon cukup umur dahulu, namun Para Pemohon

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PP dengan calon suaminya bernama Calon ANAK PP, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berumur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini sedang menjalani perkara di Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mana telah terjadi perdamaian dan kesepakatan dari kedua anak calon pengantin dan juga kedua orang tua masing-masing calon pengantin yang menghendaki keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;

Keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon melalui media audiovisual, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami melalui media audiovisual dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Anak Para Pemohon tinggal bersama Pemohon II, karena Para Pemohon telah bercerai secara agama sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, dan Para

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masing-masing menikah secara agama dengan pasangan yang baru. Anak Para Pemohon merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Pemohon II karena sering dimarahi oleh Pemohon II;

- Anak Para Pemohon hanya bersekolah sampai kelas 4 (empat) sekolah dasar sehingga tidak memiliki ijazah sekolah dasar, ia beberapa kali tidak naik kelas, setelah berhenti dari sekolah dasar, ia tidak pernah bersekolah lagi dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya, ia lebih memilih untuk bekerja;
- Anak Para Pemohon mengenal calon suaminya sejak akhir tahun 2022 dari grup whatsapp, selanjutnya berpacaran dengan calon suaminya;
- Anak Para Pemohon berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali, yang dilakukan pada malam hari di pendopo Taman Ruang Terbuka Hijau Kijang Mas sebanyak 3 (tiga) kali, dan di gubuk arah Pasar Hewan sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak Para Pemohon dijemput calon suaminya pergi ke Banjarmasin untuk mencari pekerjaan tanpa izin kepada Pemohon II karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Pemohon II dan hendak hidup mandiri, dan barulah pihak Kepolisian menangkap calon suami;
- Anak Para Pemohon menyatakan apabila dispensasi kawin dikabulkan, ia akan menunda kehamilan sampai umurnya mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon di hadapan sidang melalui media audiovisual pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Calon suami mengenal anak Para Pemohon sejak bulan Desember 2022 melalui grup whatsapp;
- Calon suami dan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali, yang dilakukan pada malam

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari di pendopo Taman Ruang Terbuka Hijau Kijang Mas sebanyak 3 (tiga) kali, dan di gubuk arah Pasar Hewan sebanyak 1 (satu) kali;

- Memang calon suami menjemput anak Para Pemohon dan membawa anak Para Pemohon ke Banjarmasin tanpa seizin Para Pemohon untuk mencari pekerjaan;
- Calon suami sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestunya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Calon suami anak Para Pemohon menyatakan apabila dispensasi kawin dikabulkan, ia bersedia menunda kehamilan anak Para Pemohon sampai umurnya mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon adalah sekolah dasar;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.2 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Nuridah masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 23 April 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon adalah ANAK PP, beragama Islam, belum pernah kawin, pendidikan terakhir adalah belum tamat sekolah dasar dan masih berumur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon adalah Calon ANAK PP, beragama Islam, belum pernah kawin, dan berumur 22 (dua puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan atau telah cukup umur untuk kawin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya diketahui kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dan telah dihadirkan serta didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya yang kemudian ditolak, karena calon pengantin wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal umur perkawinan bagi calon mempelai wanita, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan konseling perkawinan dengan Konselor DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, dan pada pokoknya disimpulkan dari hasil konseling anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak direkomendasikan menikah karena keduanya belum memiliki cukup kesiapan untuk menikah dan berpotensi masalah-masalah yang lebih jauh, anak disarankan untuk melanjutkan sekolah karena ada kemauan dari anak dan melanjutkan konseling;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, telah diterangkan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan sehat dan telah diberi imunisasi Tt1;

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 dan P.13 telah bersesuaian dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan, Hakim perlu mencocokkannya dengan pemeriksaan dan keadaan anak Para Pemohon di persidangan. Berdasarkan keterangan anak dan Para Pemohon, bahwa anak Para Pemohon bersekolah hanya sampai kelas 4 (empat) sekolah dasar, dan tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya sampai sekarang, yang dikehendaki anak Para Pemohon adalah bekerja. Anak Para Pemohon juga mengerti bahwa ketika menikah dini kehamilan perlu ditunda, sehingga menurut Hakim anak Para Pemohon telah cukup mampu dan matang memasuki dunia perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan Ustadz Arbain sudah memberikan bimbingan tentang tata cara membaca dan melakukan bersuci menurut ajaran agama Islam, bukti tersebut merupakan bukti permulaan bahwa anak Para Pemohon telah mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11, P.13, dan P.14 yang isinya relevan dengan permohonan dispensasi kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PP dengan seorang pria bernama Calon ANAK PP, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah bercerai secara agama Islam sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, dan Para Pemohon masing-masing menikah secara agama Islam dengan pasangan yang baru. Anak Para Pemohon tinggal bersama Pemohon II, sekolah terakhir anak adalah kelas 4 (empat) sekolah dasar;
3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berada di dalam Rumah Tahanan karena masih menjalani proses persidangan pada Pengadilan Negeri Pelaihari akibat dari perbuatannya membawa anak Para Pemohon, namun di depan sidang kedua belah keluarga telah sepakat untuk menempuh perdamaian yakni dengan mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar bermanfaat untuk keduanya dan berharap memiliki masa depan yang lebih baik;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak bulan Desember 2022, bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali, yang dilakukan pada malam hari di pendopo Taman Ruang Terbuka Hijau Kijang Mas sebanyak 3 (tiga) kali, dan di gubuk arah Pasar Hewan sebanyak 1 (satu) kali;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah matang atau dewasa secara pola pikir dan tingkah laku serta sehat secara jasmani;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
9. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;

10. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Pertimbangan Petitum Umur Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi pria dan haid bagi wanita) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menilai calon suami anak Para Pemohon dari sisi mental dan penghasilan atau pendapatannya setiap bulan, agar terjamin kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dijalani anak Para Pemohon, dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara mental dan penghasilan atau pendapatan mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat jauh yakni hingga melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali, yang dilakukan pada malam hari di pendopo Taman Ruang Terbuka Hijau Kijang Mas sebanyak 3 (tiga) kali, dan di gubuk arah Pasar Hewan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* memiliki 2 (dua) kondisi yang tidak menguntungkan, yakni mengawinkan anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, atau tidak mengawinkan anak tersebut yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali dan pernah dibawa kabur dari rumah karena latar belakang keluarga yang tidak harmonis akibat perceraian sehingga anak mencari pelarian lain yang lebih membuat nyaman baginya. Oleh karena itu Hakim perlu mengemukakan kaidah fikih

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِغَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat maka mudharat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudharat yang lebih besar tidak terjadi”.

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fikih di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudharat yang lebih ringan adalah apabila permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan dari pada ditolak, karena risiko yang harus dihadapi anak Para Pemohon ketika dispensasi kawin ditolak sangat berat hingga mengancam pada diri dan nyawanya pribadi karena dimungkinkannya terulang kembali perzinahan dan kabur dari rumah dengan berbagai macam sebab, hal demikian sangat bertentangan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), agama (*hifz al-din*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam maqashid syariah pada tingkatan kebutuhan primer (*al-dharuriyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Calon ANAK PP;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PP** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon ANAK PP**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh H. Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon serta Kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNPB | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah	Rp145.000,00
---------------	---------------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)